

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu Tengah terkait proses penyidikan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkulu Tengah dilaksanakan secara sistematis dan mengacu pada prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan teknis kepolisian terkait penyidikan dan perlindungan anak, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pelaporan
 - b. Pengumpulan Alat Bukti
 - c. Gelar Perkara
 - d. Tahapan Penyidikan
 - e. Berkas dan Pelimpahan Berkas Perkara

Upaya ini mencerminkan keseriusan Unit PPA Polrestabes Semarang dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak yang berdampak luas secara fisik, psikis, dan sosial serta menegaskan komitmen perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban.

2) Faktor penghambat proses penyidikan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dihadapi Unit PPA Polres Bengkulu Tengah dalam proses penyidikan memaksa anak melakukan persetubuhan diantaranya adalah:

- a. Korban sulit berkomunikasi
- b. Keterbatasan alat bukti
- c. Kurangnya saksi atau sulit dipanggil
- d. Tersangka melarikan diri
- e. Biaya visum yang mahal
- f. Minimnya tenaga ahli

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan proses penyidikan melalui pendekatan ramah anak, melibatkan psikolog, mengoptimalkan bukti pendukung, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong pemenuhan hak korban atas visum gratis sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017. Selain itu, kerja sama dengan rumah sakit, LSM, dan akademisi juga menjadi solusi dalam mengisi keterbatasan tenaga ahli. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum yang maksimal bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Dalam upaya peningkatan proses penyidikan terhadap kasus memaksa anak melakukan persetubuhan perlu diarahkan pada penguatan kompetensi penyidik dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai korban, melalui pelatihan khusus, penerapan SOP berbasis perlindungan anak, serta penggunaan metode penyidikan yang berbasis bukti ilmiah dan minim risiko reviktimisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan penyidikan tidak hanya berjalan sesuai prosedur hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang berpihak pada korban secara nyata.
2. Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan kasus memaksa anak melakukan persetubuhan, disarankan agar Unit PPA Polres Bengkulu Tengah mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor secara lebih formal melalui nota kesepahaman (MoU) dengan rumah sakit, lembaga psikologi, LSM, dan instansi pemerintah daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan layanan visum gratis, pendampingan psikologis korban, serta pemenuhan tenaga ahli dalam proses pembuktian, sehingga penyidikan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan tetap berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai korban.